

RENCANA STRATEGIS

2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 76/PR.01.3-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Sumba Timur sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri; bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata cara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 76/PR.01.3-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang: Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020-2024.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Juni 2020.
- Lampiran 63 Halaman